



PENETAPAN

Nomor : 06/ Pdt. P/2011 / PA.Tgm.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat
pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara
Permohonan Wali Adhal yang diajukan
oleh : -----

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan MA,
pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di
Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 1 Juni 2011 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus
tanggal 1 Juni 2011 dengan Register Nomor :
06/ Pdt. P/2011/ PA.Tgm. mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

- a. Ayah Pemohon Nama AYAH, Umur 45 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu;



- b. Ibu Pemohon Nama IBU, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Turut Orang tua, Status Perkawinan jejaka dalam usia 19 tahun, Tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih yang bernama Drs. Hi. MAD SANI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Adiluwih) tempat tinggal di Jl. Pramuka Gang Hi. Maherat No. 22 Rt. 08, Kelurahan Raja Basa Bandar Lampung;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha menemui orang tua Pemohon agar bersedia untuk menjadi wali dalam perkawinan Pemohon, tetapi orang tua Pemohon tetap bertahan tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami



Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak menikahkan dikarenakan alasan yang tidak masuk akal (percaya pada klenik/kebiasaan adat);

6. Bahwa berdasarkan penolakan tersebut Pemohon telah berupaya menghadap ke Kepala KUA Adiluwih, Kepala KUA juga telah berusaha menemui keluarga Pemohon namun orang tua Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama AYAH adalah wali adhal;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suami Pemohon, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonannya dan membicarakannya secara baik-baik dengan orang tuanya agar bersedia bertindak sebagai wali nikah Pemohon, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan perbaikan pada point 7 huruf (c) bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan badan hingga Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI yang menerangkan bahwa benar telah menjalani hubungan (pacaran) dengan Pemohon, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai pekerjaan, telah melamar Pemohon kepada orang tuanya namun ditolak dan benar telah menemui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih untuk dapat menikahkannya dengan Pemohon namun ditolak dan benar bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Pemohon sampai Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor: 1810076204930001 tanggal 10 Mei 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Nomor: 181007041190001 tanggal 25 Februari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 1810- AL. 9720040760 tanggal 19 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;



Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil tanggal 16 Mei 2011
atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh
Puskesmas Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Fotokopi Hasil Tes Kehamilan atas nama Pemohon yang
aslinya dikeluarkan oleh Bidan Isnawati, A.Md.Bid,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya kemudian diberi tanda
P.5;- -----

Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:
KK.08.06.15/Pw.01/108/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian
diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua (2)
orang saksi yang telah memberikan keterangan secara
terpisah dibawah sumpah di depan persidangan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, tempat Tinggal di
Kabupaten Pringsewu:

Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan calon suami
Pemohon;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan
darah maupun sepersusuan;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya adalah sepasang kekasih



yang sudah saling jatuh cinta dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;

Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani ikut orang tuanya;

Bahwa Pemohon maupun calon suaminya telah menyatakan kehendaknya untuk menikah kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan : 1) Wali Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon 2) Wali Pemohon mempercayai bahwa menikahkan anak dua kali dalam setahun itu tidak boleh;- -----

Bahwa Pemohon telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa saksi beberapa kali melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya namun wali Pemohon tetap menolak;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan menyatakan kehendaknya untuk dinikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan tidak ada persetujuan dari wali Pemohon;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu:

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang kekasih dan tidak ada hubungan keluarga (orang lain);

Bahwa saksi dan calon suami Pemohon pernah menemui orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon untuk melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak dengan alasan tidak boleh menikahkan dua anak dalam setahun disamping itu orang tua Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan menyatakan kehendaknya untuk dinikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan tidak ada persetujuan dari wali Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apa pun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap di Persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonan nya dan memohon dengan baik kepada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya agar menyetujui pernikahannya, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ayah kandung (wali) Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di Persidangan, oleh karena itu tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini diteruskan tanpa kehadiran ayah kandung (wali) Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adholnya adalah bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami dan bertekad untuk melaksanakan pernikahan, namun Wali Nikah Pemohon yang bernama AYAH tidak mau untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (CALON SUAMI) dengan alasan yang tidak masuk akal (percaya pada klenik/kebiasaan adat) yakni tidak boleh menikahkan 2 (dua) anak dalam setahun;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1.) yang berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, secara formil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon adalah benar penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karenanya Pemohon sudah benar menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama
Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) maka
telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari
seorang ayah bernama AYAH, Pemohon lahir pada tanggal 22
April 1993 adalah telah berusia 18 tahun 3 bulan lebih,
sedangkan bukti surat (P.2) menunjukkan bahwa calon suami
Pemohon adalah kelahiran tanggal 04 November 1991 yakni
berusia 19 tahun 8 bulan lebih, maka berdasarkan ketentuan
pasal 6 ayat (2) pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam, kedua calon suami isteri ini adalah telah memenuhi
batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dan
telah dapat dinilai sebagai umur kedewasaan seseorang untuk
dapat menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan
orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah
memberi keterangan secara terpisah di depan sidang
dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-
saksi Pemohon antara lain adalah :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayahnya bernama
AYAH;-----

Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon



tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah lama berhubungan (pacaran) dan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan;- - - - -

Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon di samping juga beralasan bahwa menikahkan dua anak dalam setahun itu tidak diperbolehkan;- - - - -

Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri sehingga Pemohon hamil 2 (dua) bulan;- - -

Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;-

Bahwa Pemohon dan calon suaminya pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus untuk mengurus proses pernikahan, namun ditolak;- - - - -

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah berdasar apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status Wali Nikah Pemohon, Majelis perlu mempertimbangkan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Bahwa seorang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin, harus mendapatkan izin dari orang tua;
3. Bahwa apabila orang tua atau wali tidak memberikan izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;
4. Bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
5. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing Agama dan kepercayaan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 23 - 24 dan pasal 8 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berhubungan semenda yaitu : mertua, anak tiri, menantu dan Ibu/ Bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan yaitu : orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana ketentuan hukum diatas, dan Pemohon telah berusia 18 tahun sedangkan Calon Suami Pemohon telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus, namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan wali Pemohon tidak menyetujuinya ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan Wali Nikahnya adalah karena Wali Nikah Pemohon tidak menyetujui pernikahannya karena pada tahun yang sama telah menikahkan saudara Pemohon dan wali nikah Pemohon tidak suka kepada calon suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada



ketentuan hukum yang baku tentang batas adhol nya wali;

Menimbang, bahwa namun demikian para ahli hukum Islam memberikan kriteria tentang adhol nya wali, antara lain adhol (keengganan) yang paling tinggi adalah wali yang dengan tegas menyatakan penolakan untuk menjadi wali, dan keengganan (adhol) yang sedang adalah wali yang menyampaikan pernyataan (syarat) tertentu, sedangkan keengganan (adhol) yang paling rendah adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini berdasar kan keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan keterangan dari dua (2) orang saksi yang hadir di persidangan, bahwa wali dengan nyata dan jelas menyampaikan penolakan untuk menjadi Wali Nikah Pemohon, oleh karena itu wali Pemohon tersebut dapat dikreterikan sebagai wali yang adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon yang dikuatkan oleh saksi, saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja turut orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pada saat keduanya hidup berumah tangga, ada jaminan nafkah untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan dan diantara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan, dan keduanya dalam keterangannya telah menyatakan siap menjadi suami istri, maka sikap wali Pemohon yang secara tegas menolak untuk



Menimbang, bahwa jaminan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut akan dapat terwujud manakala calon suami Pemohon sebagai ayah biologis anak tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya dan memiliki komitmen untuk menikahi Pemohon, oleh karena itu, sikap wali Pemohon yang menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suami tersebut merupakan perwujudan dari sikap wali Pemohon yang tidak peduli dengan keberadaan dan kelangsungan hidup janin yang sekarang berada dalam kandungan Pemohon, sehingga sikap wali Pemohon tersebut yang tidak memperhatikan kepentingan anak tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi masa depan sang anak ketika

kelak

lahir;- - - - -



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan qaidah fiqiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 :-----

محاصل للاب طونم قيرلا- ىاء ماملالا- فرصت

Artinya : “Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya “

;- -----

Menimbang, bahwa apabila wali itu enggan maka hal tersebut berpin dah dari wali nasab kepada wali Hakim (Pemerintah) seba gaimana pendapat pakar hukum yang tedapat dalam kitab I’anatut Tholibin III (h.319) yang kemudian diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

مكاحلا- لهجوز-

مززعنوا- ىلول- ىراوت تبثيو-

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang, bahwa wali dalam perkawinan yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini Wali Hakim. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyat akan bahwa yang bertindak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali Hakim adalah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan setempat, dan oleh karena Pemohon berada di wilayah Kecamatan Adiluwih, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah adhol;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon bernama AYAH adalah sebagai wali yang enggan/adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 1 Agustus 2011, penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan bertepatan dengan 4 Ramadhan 1432 H., oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Arifin, SHI. dan Ahmad Hidayat, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Maulinudin A Ma Sk, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. DARUL PALAH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ARIFIN, SHI.

HIDAYAT, SHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AHMAD

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MAULINUDIN, A Ma Sk, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)